



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH MELALUI TEKNOLOGI
INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. bahwa dalam rangka membentuk database dokumen tindak lanjut yang terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tindak lanjut dalam bentuk digital/elektronik, perlu Sistem Informasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Efektivitas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Melalui Teknologi Informasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.
7. Standarisasi Pengelolaan Sistem Informasi adalah standar-standar dalam pembangunan aplikasi software yang dikelola oleh Inspektorat.
8. Aplikasi adalah daerah lokasi jelajah dalam software yang dibuat / dibeli dari pihak ketiga oleh Inspektorat.
9. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
10. Domain adalah nama unik yang memastikan menu di aplikasi.
11. Sub Domain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
12. Internet Service Provider yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
13. Data Base adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
14. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan ukuran yang berlaku secara umum.
15. Struktur content

15. Struktur content adalah penggambaran mengenai isi atau konten dalam aplikasi secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
16. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi yang mendefinisikan operasional dan kopatibilitas sistem.
17. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
18. Security adalah keamanan yang menjamin sumberdaya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
19. Hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu aplikasi kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
20. Collocation adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus, sehingga perangkat keras komputer (server) dapat ditempatkan didalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu aplikasi.
21. Pembangunan aplikasi adalah aktivitas yang dilakukan dimuali dari tahapan awal sehingga terwujud suatu aplikasi.
22. Pengembangan aplikasi adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam aplikasi, baik dari sisi content, menu, navigasi maupun mangsa pasarnya.
23. Admin adalah orang yang bertugas mengelola suatu aplikasi mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
24. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
25. Operator adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang atau sekelompok orang melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.
26. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
27. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
28. Server adalah

28. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
29. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat di akses secara bersama.
30. Aplikasi interoperabilitas adalah kerja sama antara aplikasi milik SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Software Aplikasi.
31. Redirect adalah sebuah proses pengalihan alamat di sebuah hosting kepada alamat yang dituju.
32. Domain Name Server yang selanjutnya disingkat DNS adalah sistem penamaan domain yang diterjemahkan pada alamat internet protocol address.
33. Uniform Resource Locator yang selanjutnya disingkat URL adalah alamat situs web yang dituju.
34. Konten adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pengunjung baik berupa gambar, tulisan, animasi, video, suara, tombol navigasi dan sebagainya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk mengatur penggunaan nama domain, hosting dan konten aplikasi, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar tercipta aplikasi yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan informasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada stake holders melalui software aplikasi / jaringan internet.

BAB III

SOFTWARE APLIKASI INSPEKTORAT

Pasal 4

- (1) Pengembangan software aplikasi Inspektorat terdiri dari server Induk dan aplikasi untuk admin dan operator SKPD yang sudah terintegrasi dengan

Server induk

server induk yang posisinya berada di Inspektorat Katingan.

- (2) Aplikasi software penanganan tindak lanjut Inspektorat Kabupaten katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk menyampaikan informasi data akurat terhadap penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- (3) Penamaan aplikasi software tersebut dinamakan SIM-TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aplikasi software yang dibuat secara sistematis.
- (4) Aplikasi Software nantinya terdiri dari Administrator, Admin dan Operator SKPD yang mempunyai masing-masing tugas untuk mendukung kelancaran pengolahan dan penanganan data tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (5) Penamaan aplikasi software untuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh administrator software aplikasi.
- (6) Pedoman Standarisasi Pembuatan Aplikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal SKPD belum memiliki sarana jaringan untuk software aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dapat memanfaatkan sarana jaringan yang sudah berjalan seperti aplikasi keuangan yang saat ini sudah berjalan atau nantinya akan diatur lebih lanjut untuk keperluan kelancaran informasi data tindak lanjut SKPD.

Pasal 6

Aplikasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memuat konten yang berisikan informasi terhadap progres tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, BPKP serta APIP yang baik, aktual dan akurat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembuatan

Pasal 7

- (1) Admin Inspektorat akan memberikan user id dan password untuk operator SKPD sebagai

- SKPD sebagai sarana untuk mengakses aplikasi software.
- (2) Hak akses tersebut akan diatur oleh administrator, dimana operator SKPD hanya diberikan akses khusus sesuai dengan SKPD masing-masing.
 - (3) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari operator yang ditunjuk oleh Kepala SKPD masing-masing, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Setiap penginstalan atau akses Aplikasi Software SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan pihak SKPD yang nantinya akan dibuat MOU untuk penggunaan aplikasi tersebut.
 - (5) Format MoU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 8

- (1) Setiap pengembangan Aplikasi Software sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan dilakukan secara bertahap secara berjenjang menyesuaikan kebutuhan pengguna.
- (2) Pengembangan Aplikasi software sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan fitur-fitur dari aplikasi yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan aplikasi software sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Tim Penyusun dan Pengembang Inspektorat untuk mengatur dan menertibkan pengelolaan aplikasi software.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.
- (3) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu terhadap aspek teknis aplikasi software Induk dan SKPD, agar pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar.
- (4) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu terhadap aspek konten aplikasi untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual, akurat dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(5) Pengendalian Teknis

- (5) Pengendalian teknis dan pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk aplikasi dilakukan oleh pengelola aplikasi pada Inspektorat.
- (6) Setiap administrator, admin dan operator tidak diperkenankan memberikan data kepada pihak yang tidak berkepentingan, wajib menjamin kerahasiaan data / dokumen yang tertuang dalam aplikasi dan apabila dokumen / data tidak terjaga kerahasiaannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Bagi SKPD yang akan menggunakan / mengakses aplikasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengikuti pelatihan bagi operator SKPD dari pihak admin Inspektorat Kabupaten Katingan untuk mendapatkan alokasi ruangan hosting sebagai sub domain Aplikasi induk yang dibuat oleh Administrator Inspektorat.

BAB VI

PENGELOLA APLIKASI SOFTWARE

Pasal 10

- (1) Pengelola Aplikasi Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang dan Penyusun Aplikasi.
- (2) Tim Pengelola Aplikasi Software Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pelindung/penasehat;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. koordinator dan anggota.
- (3) Pengelola Aplikasi Software sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - a. administrator;
 - b. admin inspektorat entri data;
 - c. operator SKPD entri data; dan
 - d. editor oleh admin.
- (4) Pengelola Aplikasi / operator SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pengelolaan, pengembangan dan penyusunan Aplikasi Software Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Katingan.

BAB VIII

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Setiap SKPD wajib membuat laporan setiap bulan/triwulan/semester/tahunan hasil pelaksanaan pengelolaan Aplikasi SIM-TLHP.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Katingan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang penginputan/pengisian konten, Upload data tindak lanjut berupa dokumen file yang dapat berupa pdf / microsoft word / excel /dokumen lainnya dan kegiatan pengumpulan data, dilakukan setiap saat.
- (4) Output Laporan terdapat pada aplikasi sudah diatur menyesuaikan format-format sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 9-9-2016

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 9-9-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 301

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 57 TAHUN 2016
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2016
TENTANG : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL
PEMERINTAH MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI

PEDOMAN STANDARISASI PEMBUATAN APLIKASI INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN

I. Standardisasi Aplikasi Software

Standardisasi aplikasi software di lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan dimaksudkan untuk membentuk pelaporan terhadap penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan pihak eksternal dan internal.

Latar Belakang

diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

- a. memudahkan proses interoperabilitas aplikasi software;
- b. mewujudkan prinsip “one input for many purpose”, dimana semua aplikasi maupun data yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan aplikasi software yang dibuat;
- c. membangun penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. memudahkan admin, operator dalam melakukan navigasi pada fitur-fitur aplikasi; dan
- e. memberikan panduan pengelolaan aplikasi kepada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis. Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi: Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis komputerisasi.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standard layout dan Navigasi Standard aplikasi meliputi :

- a. DESAIN pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf .dan LAYOUT yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur

- b. Terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, Footer);
- c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD maupun data temuan yang dimiliki aplikasi tersebut, Lambang Kabupaten Katingan, fasilitas : Peta aplikasi, Search, Home, kontak (struktur pengelola aplikasi), dan tanggal/bulan dan tahun.

III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk Aplikasi Inspektorat harus diinformasikan kepada seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Katingan.

IV. Pengajuan operator

Inspektorat menetapkan operator aplikasi pada tiap SKPD berdasarkan kebutuhan nomenklatur yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam Aplikasi sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Inspektorat itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang aplikasi yang meliputi menu input, output laporan, data-data temuan. Selain itu menjadi hak pihak Inspektorat untuk menambah dan mengubah, sesuai dengan ketentuan :

- a. Data base Aplikasi yang telah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang penyelesaian tindak lanjut, kemudian dikoordinasi dengan SKPD; dan
- b. Setiap perubahan struktur data base harus diinformasikan kepada seluruh SKPD.

VI. Aplikasi Standard

Aplikasi Standar meliputi :

- a. data tindak lanjut (berupa tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan APIP setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada laporan aplikasi);
- b. layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh Inspektorat atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
- c. data temuan

- c. data temuan (data dari laporan hasil pemeriksaan dalam bentuk rekapitulasi, dapat ditampilkan dalam bentuk angka dan kalimat);
- d. link terkait (Link-link yang terkait dengan website Inspektorat@katingankab.go.id);
- e. galeri (kumpulan menu yang dapat dilihat oleh admin dan operator SKPD berdasarkan kategori-kategori yang sudah diatur);
- f. search (memiliki Search Engine yang terdiri dari search biasa advanced search);
- g. mampu mengirimkan data kepada web administrator (Contact us);
- h. format: hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);

VII. Struktur Content

Struktur menu pada setiap aplikasi tergantung dari kebutuhan Inspektorat. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. memiliki struktur hierarki menu;
- c. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada aplikasi;
- d. memiliki administrasi untuk pengaturan;
- e. manajemen menu (Content Management System);
- f. manajemen user; dan
- g. manajemen approval (baik untuk content data statistic, forum dsb.)

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

- a. Data tindak lanjut temuan berkesan profesional agar mencerminkan Inspektorat sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh aplikasi, meliputi data, warna, dan huruf yang digunakan pada aplikasi;
- b. memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola aplikasi, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada aplikasi;
- c. pengguna dapat mengetahui respon system; dan
- d. Aplikasi

d. Aplikasi menampilkan data suatu content terakhir dimutakhirkan.

IX. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, baik untuk Aplikasi Induk maupun Aplikasi operator SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. stabil dan aman;
- b. tidak melanggar hak cipta siapapun;
- c. hak cipta dan source code sepenuhnya milik Inspektorat Kabupaten Katingan.

X. Kodefikasi

Contoh penamaan software aplikasi yang diusulkan, sebagai berikut:

Inspektorat (**SIM-TLHP** Inspektorat)

XI. Pengelola Software Aplikasi

Dalam rangka menjaga kelancaran, keamanan, ketertiban, selalu update baik dalam pembangunan, pengembangan maupun dalam pemeliharaan Aplikasi dan Aplikasi untuk SKPD perlu adanya pengelola. Pengelola aplikasi dibagi sebagai berikut:

- a. pengelola Aplikasi Induk dilakukan oleh Tim Pengelola Aplikasi Inspektorat Kabupaten Katingan;
- b. pengelola aplikasi operator SKPD dilakukan oleh:
 1. Web Administrator
 2. Data Entry atau Author
 3. Data Hunting atau Reporter

XII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting

- a. menyampaikan surat permohonan dialokasikannya hosting dan pembuatan database untuk SKPD yang bersangkutan, jika belum memiliki hosting;
- b. dengan alamat atau URL, Inspektorat melakukan redirect atau teknik-teknik lain dalam mengubah DNS agar pengalamatan Aplikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

c. pelaksana

- c. pelaksana upload aplikasi data base dilakukan oleh admin Inspektorat Kabupaten Katingan dan operator SKPD;
- d. selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. admin Inspektorat bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya.

BUPATI KATINGAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a more complex, stylized flourish.

H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : **57** TAHUN 2016
TANGGAL : **3 SEPTEMBER** 2016
TENTANG : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL
PEMERINTAH MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN

DENGAN

SKPD

Pada hari ini,tanggal telah dibuat dan ditandatangani suatu Kesepakatan Bersama (Memorandum Of Understanding) untuk selanjutnya disebut dengan MOU oleh dan antara :

Nama :

Jabatan :

Alamat : Jl.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Inspektorat Kabupaten Katingan yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono Komplek Perkantoran Pemda (Kasongan) untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan : Kepala SKPD

Alamat : Jl.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama SKPD yang berkedudukan di dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah suatu lembaga berbentuk SKPD, dimana produk yang dibuat / dibeli berupa software aplikasi penganganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang disebut SIM-TLHP.

2. PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga SKPD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Katingan yang bekerjasama untuk melakukan kewajiban penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
3. Produk Aplikasi adalah aplikasi yang dibuat / dibeli oleh Inspektorat dari pihak ketiga untuk penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MOU ini sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal penghimpunan data, input data dokumen tindak lanjut berupa file atau surat dan penyaluran secara berkala kedalam aplikasi yang sudah dibuat maupun bukti tertulis yang berhubungan dengan tindak lanjut.
- (2) Hal di atas bertujuan agar Inspektorat Kabupaten Katingan mengajak SKPD untuk lebih maksimal dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan juga memberikan data yang akurat.
- (3) Bagi Inspektorat lembaga APIP sebagai penghimpun, pelapor, menangani data tindak lanjut tersebut akan bermanfaat terhadap kinerja itu sendiri maupun terhadap peningkatan profesionalisme Inspektorat kedepannya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tahun dihitung sejak tanggal sampai dengan tanggal dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
 1. Menyediakan petugas untuk melayani / menerima pembukaan / input data yang berhubungan dengan tindak lanjut ke dalam aplikasi SIM-TLHP.
 2. Administrator, Admin Inspektorat akan mengelola, menginput data sesuai dengan tugas masing-masing.
 3. Admin / operator Inspektorat akan mengadministrasikan setiap data yang termuat dalam aplikasi.
 4. Membuat laporan

4. Membuat laporan bulanan/triwulan/semester/tahunan sesuai Output aplikasi kepada pimpinan/lembaga.
 5. Menyampaikan informasi kepada masing-masing SKPD melalui operator SKPD yang ditugaskan terhadap data yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan.
 6. Melakukan reviu ulang / verifikasi data yang di input kedalam aplikasi baik yang dilakukan oleh operator SKPD maupun pihak Inspektorat sendiri.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
1. Melakukan proses upload data berupa file dokumen tindak lanjut ke aplikasi tindak lanjut pada SKPD masing-masing sesuai dengan temuan yang ada SKPD itu sendiri.
 2. Membuat laporan tertulis kepada Bupati Katingan melalui Inspektorat Kabupaten Katingan tiap bulan/triwulan/semester /tahunan sesuai dengan format laporan yang ada pada aplikasi atas perkembangan tindak lanjut temuan yang dilakukan.
 3. Berkoordinasi dengan pihak admin Inspektorat melalui petugas operator yang sudah ditunjuk untuk menangani data tindak lanjut.
 4. Mengupayakan koordinasi / rapat intern pada SKPD masing-masing guna penyelesaian temuan yang ditindaklanjuti.

Pasal 4

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MOU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MOU ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....